SALINAN

BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TUNJANGAN TRANSPORTASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa penyesuaian tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati merupakan implementasi dukungan kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, dengan mempertimbangkan beban mobilitas tinggi, tanggung jawab publik, serta perkembangan biaya transportasi yang objektif;

b. bahwa sebagai daerah dengan karakteristik geografis luas, dan harga sewa kendaraan atau biaya transportasi di Kabupaten Pati yang meningkat berdasarkan Laporan Pekerjaan Appraisal Tunjangan Transportasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung's Zulkarnain dan Rekan Nomor Laporan: 001/KAJ/KJPP.PSZ/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, serta beban mobilitas tinggi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, pengawasan dan pembangunan di seluruh wilayah, diperlukan penyesuaian tunjangan transportasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa . . .

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Tunjangan transportasi diberikan kepada:

a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPati; dan
b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

Pasal 2

(1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
(2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b diberikan tunjangan transportasi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Pasal 3

(1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
(2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001